

Laporan Situasi Hak Asasi Petani Indonesia
Serikat Petani Indonesia
Desember 2020

DAFTAR ISI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
1. PENDAHULUAN	4
2. LAPORAN SITUASI HAK ASASI PETANI INDONESIA 2020	5
Kewajiban Umum Negara	5
Diskriminasi terhadap Petani Perempuan	6
Akses terhadap Keadilan	7
Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan	9
Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi	10
Hak atas Tanah	11
Hak atas Benih	14
Hak atas Keanekaragaman Hayati	15
Hak atas Budaya dan Pengetahuan Tradisional	16
3. PENUTUP	16
LAMPIRAN	ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tanggal 17 Desember merupakan hari penting bagi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan di dunia. Hal ini mengingat pada tanggal tersebut pada tahun 2018 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan (*United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* - UNDROP).

Memasuki usia 2 tahun pasca pengesahannya, tentu terdapat pertanyaan besar tentang sejauh mana UNDROP telah diimplementasikan di berbagai negara dunia, khususnya bagi negara-negara yang telah mendukung pengesahan UNDROP. Dalam rangka peringatan 2 tahun disahkannya UNDROP, Serikat Petani Indonesia (SPI) menyusun sebuah laporan untuk melihat situasi Hak Asasi Petani Indonesia dan sejauh mana pemerintah Indonesia mengimplementasi UNDROP dalam kebijakan-kebijakan, khususnya di sektor pertanian.

Laporan Situasi Hak Asasi Petani Indonesia 2020 ini menggunakan pasal-pasal substansial di dalam UNDROP sebagai indikator untuk mengukur bagaimana situasi, kondisi dan upaya pemenuhan hak asasi petani Indonesia selama tahun 2020. Adapun pasal-pasal yang dimaksud adalah: 1) Pasal 2 - Kewajiban Umum Negara; 2) Pasal 4 - Tidak Ada Diskriminasi terhadap Perempuan; 3) Pasal 12 - Akses terhadap Keadilan; 4) Pasal 15 - Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan; 5) Pasal 16 - Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi; 6) Pasal 17 - Hak atas Tanah; 7) Pasal 19 - Hak atas Benih; 8) Pasal 20 - Hak atas Keanekaragaman Hayati; dan 9) Pasal 26 - Hak Budaya dan Pengetahuan Tradisional

Dari kajian yang dilakukan oleh SPI, setidaknya terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia

yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ataupun pasal-pasal di dalam UNDROP, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kewajiban Umum Negara

Negara sebagai pemegang kewajiban memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah lain untuk mencapai perwujudan penuh hak-hak petani termasuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan melalui proses perwakilan mereka sendiri, sebelum menetapkan dan menerapkan legislasi dan kebijakan, perjanjian internasional dan proses pengambilan keputusan lainnya yang dapat mempengaruhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah justru mengambil kebijakan kontroversial dengan mengesahkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian internasional yang mencederai hak-hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan.

Di tingkat nasional pemerintah mendorong disahkannya UU Cipta Kerja. Proses perumusannya yang diskriminatif dan tidak melibatkan petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan serta substansi yang mencederai hak-hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Sementara itu di tingkat internasional, selama tahun 2020 pemerintah Indonesia justru menandatangani perjanjian internasional yang merugikan petani seperti: RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), IE-CEPA (Indonesia-EFTA- *Comprehensive Economic Partnership Agreement*), IA-CEPA (Indonesia-Australia) dan IEU-CEPA (Indonesia-Uni Eropa) dan beberapa kerjasama bilateral lainnya;

Diskriminasi terhadap Petani Perempuan

Pasal 4 UNDROP yang mengatur tentang hak-hak asasi petani perempuan dan

perempuan yang bekerja di perdesaan, memiliki beberapa substansi seperti: kewajiban negara menghapus segala bentuk diskriminasi dan jaminan kesetaraan dalam menikmati hak asasi manusia (ayat 1); hak untuk berpartisipasi, akses yang setara dalam menggunakan sumber daya alam dan perlindungan sosial (ayat 2).

SPI menyoroiti bagaimana situasi dari petani perempuan di tengah pandemi covid-19. Di tengah situasi agraria di Indonesia yang secara umum tidak dalam kondisi baik, petani perempuan menerima beban lebih mengingat tugas domestik perempuan yang bertambah besar. Aktivitas petani perempuan dan perempuan yang bekerja di perdesaan dalam memastikan ketersediaan pangan, bertambah dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Akses terhadap Keadilan

UNDRIP mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah seperti: prosedur yang adil untuk menyelesaikan perselisihan dan pemulihan yang efektif atas semua pelanggaran hak asasi manusia (ayat 1); badan peradilan dan administrasi yang imparial dan kompeten untuk mendapatkan cara-cara yang tepat bagi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan (ayat 2); penguatan institusi nasional yang relevan untuk melindungi hak asasi petani (4); sampai dengan adanya mekanisme yang efektif untuk mencegah dan juga pemulihan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi petani (pasal 5).

Pada praktiknya petani masih mengalami banyak ketidakadilan, bahkan ketika proses penyelesaian konflik sedang berlangsung. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Presiden tentang Penyelesaian Tanah di Kawasan Hutan (PTKH) No. 88 Tahun 2017, dimana pada pasal (30) disebutkan larangan untuk menggusur dan

kriminalisasi para petani selama kasus masih dalam proses penyelesaian menggunakan PP PTKH. Hal ini dialami oleh anggota SPI, yakni Junawal, Ketua DPC SPI Tebo, yang justru mengalami diskriminasi dan kriminalisasi ketika kasus konflik agraria sedang tahap pemrosesan dengan Perpres PTKH. Upaya pelanggaran terhadap hak asasi petani dan orang yang bekerja di perdesaan juga sangat berpotensi terjadi, selama masih berlakunya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Undang-undang tersebut kerap kali menjadi alat kriminalisasi petani yang berada di sekitar wilayah hutan. Selain itu, apabila mengacu pada UNDRIP maka pemerintah Indonesia perlu memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, seperti Komnas HAM, untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi petani.

Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan

Pasal 15 UNDRIP menyebutkan bahwa petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan memiliki hak atas pangan yang mencakup: hak atas pangan yang layak dan bebas dari kelaparan (ayat 1); pangan yang layak dan memadai, diproduksi secara berkelanjutan dan menghormati budaya masyarakat tersebut (ayat 2); pemberantasan gizi buruk dan layanan Kesehatan primer (ayat 3); hak menentukan sistem pangan dan pertanian sendiri, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pangan dan pertanian (ayat 4).

Situasi di Indonesia saat ini menunjukkan masih belum terpenuhinya hak atas pangan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kurang gizi dan *stunting* di Indonesia, terbatasnya ruang bagi petani dalam menentukan sistem pangannya sendiri dalam kasus program *food estate* yang tengah berjalan saat ini. Tidak hanya itu, kehadiran UU Cipta

Kerja, menyebabkan melemahnya peraturan-peraturan yang sudah lebih dahulu ada dan melindungi petani di Indonesia (undang-undang pangan, undang-undang perlindungan lahan pangan berkelanjutan, undang-undang hortikultura)

Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi

Persoalan mengenai kesejahteraan dan taraf hidup yang layak bagi petani, juga menjadi perhatian di dalam UNDROP. Dalam pasal 16 tentang Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi, terdapat beberapa substansi yang mensyaratkan peran penting negara sebagai pemegang kewajiban, yaitu: hak atas standar kehidupan yang layak untuk petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan beserta keluarganya (ayat 1); dukungan negara terhadap akses transportasi, fasilitas pemrosesan, dan jaminan pendapatan dan penghidupan yang layak (ayat 2); fasilitas di pasar lokal, nasional, dan regional, agar petani menjual produk dengan harga yang tepat sehingga petani dapat hidup layak (ayat 3).

Secara umum, SPI melihat bahwa kesejahteraan petani Indonesia masih belum terwujud. Kajian terhadap NTP yang dijadikan sebagai indikator mengukur kesejahteraan petani, menunjukkan bahwa para petani masih belum berada pada taraf hidup yang layak. Sulitnya menjual hasil produksi pertanian selama pandemi covid-19 dan belum layaknya harga yang diterima oleh petani, merupakan beberapa hambatan yang dialami oleh petani di Indonesia. Tidak hanya itu, masalah kelangkaan pupuk subsidi dan sulitnya mengakses pupuk karena faktor kelembagaan pangan yang masih terbatas pada Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), juga menjadi faktor yang mendorong para petani belum dapat berproduksi dengan layak.

Hak atas Tanah

Persoalan tentang hak atas tanah masih menjadi momok bagi para petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. SPI mencatat setidaknya ada beberapa persoalan yang mencuat di tahun 2020 ini, seperti: diberlakukannya UU Cipta Kerja yang memiliki pasal-pasal bermasalah di sektor pertanahan (kelembagaan bank tanah, penguatan hak pengelolaan, hak milik orang asing dalam hak Sarusun, dan sebagainya). Tidak hanya itu SPI juga mencatat terjadi 148 kasus konflik agraria yang dialami oleh anggota SPI dan belum terselesaikan sampai tahun 2020 ini. Penyelesaian konflik agraria ini tidak terlepas dari mandeknya program reforma agraria yang diprioritaskan oleh pemerintahan saat ini. Beberapa faktor penyebabnya antara lain seperti lambatnya birokrasi dalam menindaklanjuti kasus konflik agraria yang terjadi, kelembagaan penyelesaian konflik yang tidak jelas dan tidak melibatkan petani (Gugus Tugas Reforma Agraria – GTRA) petani

Hak atas Benih

Pada pasal 19 terkait Hak atas Benih, UNDROP memandang para petani memiliki hak atas benih, termasuk di dalamnya: perlindungan dan pengetahuan tradisional (pasal 1 huruf a); pengambilan keputusan berhubungan dengan konservasi dan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian (pasal 1 huruf c); hak untuk memelihara, sampai dengan mengembangkan benih dan pengetahuan tradisional (pasal 2); sampai dengan kebijakan benih dan perlindungan varietas tanaman yang memperhitungkan hak dan kebutuhan petani serta orang yang bekerja di perdesaan (pasal 8).

SPI menyoroti bagaimana kebijakan perbenihan di Indonesia pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Beberapa kebijakan perbenihan di Indonesia diubah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih

terbuka terhadap pemasukan tanaman, hewan, termasuk benih, yang berasal dari luar negeri. Kebijakan ini juga kontraproduktif dengan kebijakan lainnya yang diambil oleh pemerintah dimana sejak tahun 2014 lalu, pemerintah menargetkan terciptanya '1000 Desa Mandiri Benih'. Kemandirian petani atas benih, sebagaimana yang telah dicita-citakan tersebut akan sulit dicapai mengingat pemerintah tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang melindungi para petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan, sebagai aktor utama dalam kebijakan tersebut.

Hak atas Keanekaragaman Hayati

Pasal 20 UNDROP menyebutkan bahwa negara perlu mengambil langkah-langkah terukur dalam menjamin hak petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan atas keanekaragaman hayati yang ada. Hal ini mencakup: mempromosikan dan melindungi pengetahuan tradisional dan praktik petani dan orang yang bekerja di pedesaan (pasal 2); pengembangan, penggunaan, sampai dengan pelepasan organisme hasil modifikasi genetik yang beresiko melanggar hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan (pasal 3).

SPI menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang mengintrodusir penggunaan beras fortifikasi sebagai upaya penanganan masalah gizi. Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan aspek-aspek resiko dari tanaman fortifikasi, selain bagi kesehatan tetapi juga terhadap pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Penggunaan beras fortifikasi yang diplot sebagai solusi atas masalah gizi, dapat menggerus eksistensi dan praktik-praktik pengembangan dan inovasi pangan secara tradisional.

.Hak Budaya dan Pengetahuan Tradisional

Pasal 26 UNDROP menyebutkan bahwa negara harus menghormati, mengakui dan melindungi, hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional mereka, termasuk metode produksi atau teknologi, atau adat dan tradisi.

SPI dalam hal ini menyayangkan bahwa pemerintah Indonesia masih mempertahankan pola-pola pertanian dengan langgam revolusi hijau, seperti penggunaan pupuk kimia, model produksi skala besar baik itu di perkebunan maupun tanaman pangan (*food estate*), dan bentuk-bentuk lainnya. Kondisi ini akan semakin mempersulit eksistensi dari praktik pertanian tradisional dan berbasis kearifan lokal di tiap-tiap masyarakat. SPI mendorong agar pemerintah dapat mengganti paradigma pembangunan pertaniannya, menjadi metode agroekologi, berbasis petani kecil dan keluarga petani, serta mengedepankan aspek konservasi dan keberlanjutan. Hal ini dapat dimulai dengan berkomitmen penuh menjalankan pasal-pasal yang ada di dalam UNDROP, melalui proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Laporan ini harapannya dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang dikeluarkannya selama ini. Tidak hanya itu, hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah terukur ke depannya untuk mempercepat implementasi UNDROP di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Tanggal 17 Desember 2018 menjadi momen bersejarah bagi para petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan di seluruh dunia. Pada tanggal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan (*United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* -

UNDROP). Kelahiran UNDROP sendiri merupakan sebuah hasil perjuangan kolektif yang diinisiasi oleh para petani kecil dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Proses perjuangan selama hampir 20 tahun, mulai dari diskusi dan pengorganisasian di tingkat basis hingga sidang-sidang pembahasan di tingkat PBB, pada akhirnya membuahkan hasil yakni adanya sebuah deklarasi internasional yang berisi pengakuan terhadap hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan.

Memasuki usia 2 tahun pasca pengesahannya, tentu terdapat pertanyaan besar tentang sejauh mana UNDROP telah diimplementasikan di berbagai negara dunia, khususnya bagi negara-negara yang telah mendukung pengesahan UNDROP. Urgensi untuk melihat implementasi UNDROP juga semakin menemukan relevansinya saat ini, mengingat sampai saat ini semakin parahnya pandemi Covid-19 dalam menggerus sendi-sendi kehidupan, tidak terkecuali sektor pertanian dan kehidupan petani di setiap negara. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 nyatanya juga tidak menghentikan berbagai konflik-konflik agraria di wilayah perdesaan dan perampasan tanah-tanah milik petani.

Dalam konteks Indonesia, di tengah kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan yang masih tersendat-sendat, Pemerintah Indonesia justru mengambil kebijakan untuk mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 5 Oktober 2020 lalu. Undang-undang ini secara substansi merupakan ancaman serius bagi kehidupan pertanian di Indonesia, khususnya terhadap upaya perlindungan hak-hak asasi petani. Hal ini sangat ironis mengingat pada dasarnya Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sampai

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang secara substansi menempatkan upaya-upaya perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak petani sebagai aktor utama di sektor pertanian di Indonesia.

Berkaca dari situasi dan kondisi di atas, perlu dilakukan pengkajian lebih jauh, bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk implementasi dan harmonisasi UNDROP dengan kebijakan nasional. Hal inilah yang mendorong Serikat Petani Indonesia (SPI), sebagai organisasi petani yang menjadi garda terdepan dalam proses perumusan UNDROP, untuk menggelorakan bagaimana UNDROP dapat diimplementasikan di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh SPI adalah dengan meluncurkan sebuah laporan tentang kondisi dan situasi hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia.

Laporan ini merupakan refleksi dari anggota SPI di berbagai wilayah Indonesia terkait sejauh mana upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Laporan ini menjadikan pasal-pasal di dalam UNDROP sebagai satu tolak ukur, untuk menilai sejauh mana upaya pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak petani dan masyarakat yang bekerja di perdesaan di Indonesia.

2. LAPORAN SITUASI HAK ASASI PETANI INDONESIA 2020

Kewajiban Umum Negara

Pasal 2 UNDROP tentang Kewajiban Umum Negara, menyebutkan bahwa negara sebagai pemegang kewajiban memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah, seperti: mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lain untuk mencapai

perwujudan penuh hak-hak petani (ayat 1); dan negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan melalui proses perwakilan mereka sendiri, sebelum menetapkan dan menerapkan legislasi dan kebijakan, perjanjian internasional dan proses pengambilan keputusan lainnya yang dapat mempengaruhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan (ayat 3).

Terkait hal ini, terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, baik itu di tingkat internasional maupun nasional, yang justru bertentangan dan tidak melalui proses-proses sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 UNDROP tersebut. SPI melihat sepanjang tahun 2020 ini, keterlibatan petani dan orang yang bekerja di pedesaan dalam pembuatan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang akan berdampak pada kehidupannya dapat dikatakan sangat minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya dorongan aktif pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak terkait.

Di tingkat nasional misalnya, dalam proses perumusan sampai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Pemerintah dan DPR telah menyelenggarakan sebuah proses pembuatan kebijakan yang diskriminatif dan tidak transparan. Undang-undang Cipta Kerja yang beberapa pasalnya mengatur tentang sektor agraria, pertanian dan pangan tidak melibatkan petani dan organisasi tani. Alhasil, UU tersebut kontraproduktif dengan upaya perlindungan hak asasi petani dan orang yang kerja di pedesaan.

Sementara itu di tingkat internasional, berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani, diratifikasi dan sedang dinegosiasikan di

sepanjang tahun 2020 ini. Perjanjian-perjanjian bilateral, regional maupun multilateral, seperti RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*), IE-CEPA (Indonesia-EFTA-*Comprehensife Economic Partnership Agreement*), IA-CEPA (Indonesia-Australia) dan IEU-CEPA (Indonesia-Uni Eropa), tersebut cukup banyak membahas tentang pangan dan pertanian. Akan tetapi, lagi-lagi pembahasannya cenderung eksklusif dan tidak mementingkan aspirasi dari orang petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Selain sejumlah perjanjian tersebut, tidak dilibatkannya petani dalam pengambilan kebijakan juga tercermin ketika pemerintah melakukan pelanggaran beberapa peraturan yang melindungi produk pertanian dalam negeri akibat keputusan dari WTO (*World Trade Organization*), contohnya Indonesia dan Brazil terkait ayam.

Padahal, dampak dari sejumlah perjanjian tersebut akan sangat signifikan bagi petani, contohnya saja dalam konteks akan makin terbukanya keran impor produk-produk pertanian dari luar serta makin luasnya korporasi dalam menguasai pangan melalui hak paten maupun hak kekayaan intelektual (UPOV/TRIPS).

Selain diatur dalam UNDROP, aturan tentang keterlibatan petani dalam pembuatan kebijakan internasional juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang mengharuskan negara melalui DPR-RI harus melakukan penilaian analisis dampak secara komprehensif.

SPI memandang pemerintah Indonesia belum memiliki komitmen penuh dalam proses implementasi UNDROP dan harmonisasi UNDROP dengan berbagai peraturan kebijakan di Indonesia. hal ini dilihat dari belum dijadikannya UNDROP

sebagai acuan dalam mengambil sebuah kebijakan atau standar internasional.

Diskriminasi terhadap Petani Perempuan

Perempuan, baik itu petani maupun yang beprofesi lainnya di perdesaan, mendapat perhatian khusus di dalam UNDROP. Hal ini mengingat peran sentral yang dimiliki oleh perempuan acapkali tidak diiringi dengan keadilan dan perlakuan yang non-diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam pasal 4 UNDROP, terdapat beberapa pasal substansial yang mengatur tentang hak-hak asasi petani perempuan dan perempuan yang bekerja di perdesaan, diantaranya: kewajiban negara menghapus segala bentuk diskriminasi dan jaminan kesetaraan dalam menikmati hak asasi manusia (ayat 1); hak untuk berpartisipasi, akses yang setara dalam menggunakan sumber daya alam dan perlindungan sosial (ayat 2).

Terkait hal tersebut, SPI menyoroti bagaimana situasi dari petani perempuan di tengah pandemi covid-19. Di tengah situasi agraria di Indonesia yang secara umum tidak dalam kondisi baik, petani perempuan menerima beban lebih mengingat tugas domestik perempuan yang bertambah besar. Aktivitas petani perempuan dan perempuan yang bekerja di perdesaan dalam memastikan ketersediaan pangan, bertambah dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan pencegahan Covid-19 yang mengharuskan kegiatan persekolahan ditutup. Kegiatan memperhatikan anak-anak selama proses belajar-mengajar di rumah, menambah jumlah kerja bagi para perempuan. Kondisi ini belum menggambarkan konteks dimana petani perempuan dan perempuan yang bekerja di perdesaan tampil sebagai kepala keluarga.

Akses terhadap Keadilan

Pasal 12 UNDROP menyebutkan bahwasanya petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan harus mendapatkan jaminan akses terhadap keadilan. Hal ini

dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti prosedur yang adil untuk menyelesaikan perselisihan dan pemulihan yang efektif atas semua pelanggaran hak asasi manusia (ayat 1); badan peradilan dan administrasi yang imparial dan kompeten untuk mendapatkan cara-cara yang tepat bagi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan (ayat 2); penguatan institusi nasional yang relevan untuk melindungi hak asasi petani (4); sampai dengan adanya mekanisme yang efektif untuk mencegah dan juga pemulihan terhadap tindakan yang melanggar hak asasi petani (pasal 5).

Dalam konteks Indonesia, SPI melihat hal ini juga masih menjadi masalah di Indonesia, terkhusus dalam penyelesaian konflik agraria. Penyelesaian konflik agraria di Indonesia hanya dapat terwujud apabila terdapat visi dan pemahaman yang sama dalam memandang apa itu konflik agraria, dan bagaimana reforma agraria itu dijalankan.

Saat ini, SPI memandang belum terdapat visi yang sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun aparat keamanan, dalam memandang bagaimana penyelesaian konflik agraria yang ada. Secara khusus, SPI menyoroti belum efektifnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik agraria. Hal ini terbukti tatkala masih terjadinya proses kriminalisasi petani pada saat upaya proses penyelesaian konflik agraria dengan mekanisme PPTKH yang sedang berlangsung.

Hal ini dialami oleh anggota SPI di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Ketua SPI Tebo atas nama Junawal justru divonis penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pada tanggal 5 November 2020 lalu.

Peristiwa penahanan ini terjadi tatkala penyelesaian konflik agraria tengah diproses di KLHK berdasarkan Perpres PPTKH. Putusan terhadap Ketua SPI Tebo tersebut bahkan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. hukum bagi anggota SPI.

Padahal dalam Pasal 30 Perpres PPTKH disebutkan selama prosedur PPTKH tengah dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20: instansi pemerintah tidak melakukan pengusiran, penangkapan, penutupan akses terhadap tanah, dan/atau perbuatan yang dapat mengganggu pelaksanaan penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan.

Diskriminasi hukum dalam kasus yang dialami oleh Ketua SPI Tebo, Junawal, juga dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Tebo yang tidak utuh melihat peristiwa konflik agraria yang terjadi. Dalam putusan pengadilan Perkara Pidana Nomor: 72/PID.B/2020/PN.MRT, disebutkan bahwa Ketua SPI Tebo, Junawal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”. Padahal apabila peristiwa ini dilihat secara utuh, latar dari kasus ini adalah penggusuran tanah dan tanaman petani dengan alat berat yang secara intensif dilakukan PT. Lestari Asri Jaya, perusahaan bentukan PT. Barito Pacific dan Michelin Group. Diskriminasi hukum dari penegak hukum dapat dibuktikan dengan perusahaan yang menggusur tanah dan tanaman petani tidak dihukum, sementara Junawal sebagai petani yang mempertahankan hak atas tanahnya dipidana.

Tidak hanya itu, SPI juga melihat potensi terjadinya diskriminasi dan kriminalisasi terhadap petani di Indonesia masih cukup

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari masih dipertahankannya beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

Kendati dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap tindak kejahatan di daerah hutan, pada praktiknya justru mengakibatkan kriminalisasi para petani dan masyarakat adat yang hidup di sekitar wilayah hutan. Beberapa pasal di dalam UU P3H juga sangat mendiskriminasi petani maupun masyarakat adat. Dalam pasal 11 dan pasal 12 dalam UU P3H misalnya, menerangkan bahwa pemanfaatan hasil hutan oleh petani dengan tujuan non komersial harus mendapat izin pejabat berwenang. Keharusan izin bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk menebang pohon bagi keperluan sendiri jelas-jelas mengabaikan hak masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan hak masyarakat dalam Hutan Hak dalam UU Kehutanan. Berdasarkan catatan yang dilakukan oleh SPI pada tahun 2018, terjadi penangkapan dan kriminalisasi terhadap 71 petani maupun masyarakat adat di sekitar wilayah hutan dengan menggunakan UU P3H¹.

Ancaman kriminalisasi ini akan tetap terus selama UU P3H masih diberlakukan. SPI bersama aliansi organisasi petani dan masyarakat sipil lainnya untuk melakukan judicial review terhadap UUP3H;

Poin penting dari pasal 12 UNDROP yang belum dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah upaya penguatan lembaga-lembaga negara yang berfokus pada isu hak asasi manusia. SPI memandang, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk memperkuat peran dari Komnas HAM Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dan fokus terhadap isu hak

¹ Lihat <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/153337/uu-p3h-rugikan-petani>

asasi manusia, khususnya hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan.

Sebagaimana yang diketahui, selama ini Komnas HAM Republik Indonesia menjadi salah satu lembaga yang secara aktif menerima pengaduan konflik-konflik agraria dan dalam proses penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

SPI memandang peran dari Komnas HAM tersebut belum kuat, khususnya terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM. Dalam beberapa peristiwa, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, bahwa telah terjadi suatu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait.

Hal ini dapat dilihat dari kasus pengusuran anggota SPI di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada tahun 2016-2017 lalu. Kendati telah dikeluarkan rekomendasi bahwa telah terjadi pengusuran, intimidasi, tindak kekerasan, sampai dengan hilangnya akses masyarakat terhadap penghidupan, rekomendasi dari Komnas HAM agar pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian ATR-BPN dan PTPN II dan PT. LNK, belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan

Pasal 15 UNDROP menyebutkan bahwa petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan memiliki hak atas pangan yang mencakup: hak atas pangan yang layak dan bebas dari kelaparan (ayat 1); pangan yang layak dan memadai, diproduksi secara berkelanjutan dan menghormati budaya masyarakat tersebut (ayat 2); pemberantasan gizi buruk dan layanan Kesehatan primer (ayat 3); hak menentukan sistem pangan dan pertanian sendiri, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan pangan dan pertanian (ayat 4).

Mengacu pada pasal 15 UNDROP tersebut, SPI menyoroti belum berhasilnya pemerintah Indonesia dalam menghadirkan pangan yang layak dan memadai bagi seluruh rakyat Indonesia. Rilis yang dikeluarkan oleh UNICEF pada Juni 2020 menyebutkan lebih dari dua juta anak di Indonesia menderita gizi buruk dan tujuh juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami *stunting*². UNICEF bahkan memprediksi angka-angka tersebut akan meningkat apabila tidak ada tindakan yang tepat diambil oleh pemerintah. Indonesia dengan merebaknya pandemi Covid-19.

Terkait dengan tindakan pemerintah untuk mengantisipasi pemenuhan pangan di Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19, SPI juga secara khusus menaruh perhatian pada program *food estate* yang tengah dijalankan oleh pemerintah saat ini³. Secara garis besar, program *food estate* bertentangan dengan semangat yang dibawa di dalam UNDROP, bahwa petani, keluarga petani, dan orang-orang yang bekerja di perdesaan merupakan produsen pangan utama.

Program *food estate*, sebagai kebijakan yang diprakarsai oleh pemerintah, tidak memberi ruang bagi petani dan orang-orang yang berada di perdesaan untuk menentukan sistem pangan sendiri, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan terkait setuju atau tidaknya program *food estate* tersebut dijalankan.

SPI sendiri berpandangan tidak menjawab masalah utama mengenai ketersediaan pangan di Indonesia, khususnya mengenai ancaman krisis pangan sebagaimana yang

² Lihat <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/angka-masalah-gizi-pada-anak-di-indonesia-akibat-covid-19-dapat-meningkat-tajam>

³ Saat ini pemerintah tengah mengembangkan *food estate* di dua wilayah: 1) Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 30 ribu hektar; dan 2) Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara seluas 30.000 hektar. Lihat <https://setkab.go.id/pemerintah-kembangkan-lumbang-pangan-kentang-dan-bawang-di-humbang-hasundutan/>

diwanti-wanti oleh FAO. SPI justru berpandangan *food estate* akan memperparah ketergantungan pangan Indonesia karena memberikan tanggung jawab soal pangan diurus oleh korporasi pertanian besar baik itu korporasi luar negeri dan Indonesia. Tidak hanya itu, besarnya dana yang digelontorkan untuk program *food estate* juga dinilai tidak sebanding dengan hasil yang hendak dicapai. Hal ini juga berbeda dengan rekomendasi dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) yang menyebutkan bahwa petani dan pertanian kecil yang dikelola keluarga petani (*family farming*) yang menjadi penyangga utama pangan di dunia, bukan korporasi pertanian.

Rencana pemerintah dengan mendorong *food estate* di beberapa wilayah Indonesia ini juga dinilai tidak diiringi dengan pertimbangan yang tepat. Sebelumnya, program *food estate* juga sudah pernah dicoba di beberapa wilayah Indonesia, seperti Bulungan (2012) dan Ketapang (2013), dan gagal mencapai target-target fantastis yang diharapkan.

Ancaman terhadap hak atas pangan bagi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia juga muncul pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintah) yang sebelumnya melindungi petani dan menempatkan petani sebagai prioritas penghasil pangan di Indonesia, justru diubah dalam UU Cipta Kerja.

Poin-poin penting tersebut antara lain adalah permasalahan impor pangan yang semakin dipermudah. Misalnya dalam pasal 1 angka 7 UU Pangan, ketentuan impor pangan yang semula hanya diizinkan apabila sumber pangan lokal dan cadangan nasional tidak mencukupi, diubah sehingga impor dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dalam pasal 15 ayat (1)

UU pangan juga diubah, sehingga frasa '*mengutamakan produksi dalam negeri*' yang semula dicantumkan kini dihapus dalam UU Cipta Kerja. Begitu juga dengan pasal 15 ayat (1) dalam UU Perlintah juga diubah. Padahal pasal tersebut sebelumnya menjadi landasan yang mewajibkan pemerintah mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Lahirnya UU Cipta Kerja sendiri juga merupakan hasil contoh dari kebijakan di sektor pangan ataupun pertanian, yang perumusannya tidak melibatkan para petani dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Hal ini terlihat dari substansi UU Cipta Kerja yang mengubah hendak mematikan petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan sebagai penghasil pangan di Indonesia serta meliberalisasi sistem pangan Indonesia.

Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi

Persoalan mengenai kesejahteraan dan taraf hidup yang layak bagi petani, juga menjadi perhatian di dalam UNDROP. Dalam pasal 16 tentang Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi, terdapat beberapa substansi yang mensyaratkan peran penting negara sebagai pemegang kewajiban, yaitu: hak atas standar kehidupan yang layak untuk petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan beserta keluarganya (ayat 1); dukungan negara terhadap akses transportasi, fasilitas pemrosesan, dan jaminan pendapatan dan penghidupan yang layak (ayat 2); fasilitas di pasar lokal, nasional, dan regional, agar petani menjual produk dengan harga yang tepat sehingga petani dapat hidup layak (ayat 3).

Mengacu pada pasal-pasal tersebut, SPI menyoroti bahwa belum adanya kebijakan tepat yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi petani selama pandemi Covid-19. Petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, sebagai

kelompok yang rentan, menghadapi situasi yang tidak ideal selama pandemi Covid-19. Berbagai permasalahan yang dialami antara lain: risiko tertular Covid-19 yang cukup tinggi, tidak terserapnya produksi petani dengan baik, sampai dengan belum layak nya harga beli di tingkat petani.

Situasi mengenai ketidaksejahteraan petani Indonesia tersebut juga direfleksikan dalam Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia. Kajian yang SPI lakukan melihat bahwa NTP selama Januari 2020 hingga November 2020 menunjukkan nasib petani masih dari jauh kata sejahtera dan hanya tipis berada di standar impas, yakni 102,86 di bulan November 2020.

Secara khusus SPI menyoroti bagaimana nasib petani hortikultura yang mengalami penurunan NTP cukup besar dan berada di bawah standar impas selama Juli 2020 hingga Oktober 2020. Kendati sudah mengalami kenaikan pada November 2020, para petani hortikultura masih mengeluhkan kesulitan dalam menjual hasil produksi mereka, berkurangnya tingkat serapan produksi sampai dengan harga yang masih belum layak, selama pandemi Covid-19 terjadi⁴.

Terkait cara produksi petani di Indonesia, SPI juga memandang terdapat kesalahan dalam tata Kelola kebijakan pupuk subsidi di Indonesia. Kendati pemerintah terus menaikkan anggaran untuk pupuk subsidi, menjadi 29,76 triliun⁵, para petani secara umumnya masih mengeluhkan sulitnya akses terhadap pupuk bersubsidi tersebut. Tidak hanya itu, beberapa masalah lainnya yang dialami antara lain proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani yang dinilai tidak efektif, serta terbatasnya kelembagaan petani yang dapat mengakses bantuan tersebut, yakni Poktan atau

Gapoktan, berpotensi diskriminatif bagi petani yang tergabung dalam bentuk kelembagaan lain.

Dalam kaitannya dengan pasal 15 UNDROP ini, SPI berpandangan pemerintah seharusnya mendorong para petani untuk beralih pada proses produksi agroekologi dan organik, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pupuk subsidi yang mayoritas merupakan pupuk kimia. Hal ini menjadi sangat penting di masa depan, mengingat anggaran untuk subsidi pupuk yang sangat besar tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan, khususnya dilihat dari aspek keberlanjutan lingkungan. Tidak hanya itu, potensi untuk penyalahgunaan anggaran pupuk bersubsidi tersebut juga menjadi alasan mengapa perlu diubahnya sistem pertanian di Indonesia menjadi agroekologi dan organik.

Hak atas Tanah

Selama tahun 2020, terdapat beberapa ancaman bagi petani terhadap hak atas tanah di Indonesia. Dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia justru mengambil kebijakan kontroversial dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Pasal-pasal bermasalah di dalam UU Cipta Kerja yang mengancam hak atas tanah bagi petani dan tentu reforma agraria di Indonesia pada dasarnya merupakan replikasi dari RUU Pertanahan yang ditunda pengesahannya pada September tahun 2019 lalu⁶. Pasal-pasal tersebut dimasukkan di dalam Bab VIII UU Cipta Kerja, yakni kluster pengadaan tanah,

⁴ Lihat <https://spi.or.id/ntp-november-naik-petani-sayur-penghasilannya-malah-terus-turun/>

⁵ Anggaran pupuk subsidi sebelumnya yakni 26,62 triliun atau bertambah 3,14 triliun. Lihat: <https://money.kompas.com/read/2020/10/05/170755326/ada-tambahan-anggaran-penyaluran-pupuk-subsidi-baru-70-persen>

⁶ Akibat masifnya penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap isi dari RUU Pertanahan, DPR-RI memutuskan menunda pengesahan RUU Pertanahan pada September 2019 dan kembali dimasukkan ke dalam Prolegnas DPR-RI 2020-2024.

seperti: 1) pembentukan bank tanah; 2) penguatan hak pengelolaan; 3) kepemilikan asing dan hak milik atas satuan rumah susun (Sarusun); 4) pemberian hak atas tanah/hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah; dan 5) jangka waktu perpanjangan dan pembaruan hak, khususnya hak pengelolaan.

Kebijakan pemerintah ini sangat disayangkan mengingat hal ini bertentangan dengan UNDROD pasal 17, dimana pada ayat () disebutkan bahwa Petani dan orang yang tinggal di pedesaan memiliki hak atas tanah, secara individu dan/atau kolektif, termasuk hak untuk akses atas, menggunakan dan mengelola tanah dan badan air, laut pesisir, perikanan, padang rumput dan hutan di dalamnya secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, di Indonesia sendiri sebelum adanya UU Cipta Kerja, peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang mengatur Hak Atas Tanah bagi petani sudah relatif baik. Hanya saja kendala dalam implementasi dan belum kuatnya komitmen politik dari penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, menjadi faktor yang menghambat. Peraturan yang dimaksud antara lain termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Disahkannya UU Cipta Kerja juga berpotensi memperumit situasi konflik agraria di Indonesia yang saat ini cukup parah. SPI sendiri mencatat sampai saat ini, setidaknya masih terjadi di 148 konflik agraria yang melibatkan anggota SPI di 17 Provinsi. Selama tahun 2020 sendiri

terdapat beberapa kasus konflik agraria yang dialami oleh anggota SPI yakni sebagai berikut:

1. Kasus penangkapan Junawal, Ketua DPC SPI Tebo (Konflik dengan PT. Lestari Asri Jaya, yang berafiliasi dengan Michelin)

PT. Lestari Asri Jaya (LAJ) yang berinduk pada PT. Royal Lestari Utama (Dibentuk oleh Barito Pacific dan Michelin) melakukan pengusuran dan intimidasi terhadap petani anggota SPI Cabang Tebo. PT. LAJ mendapatkan izin penguasaan melalui SK Menhut (SK141/MENHUT-II/2010) seluas 61.495 hektar. Dikeluarkannya izin ini mengabaikan keberadaan petani di delapan kecamatan (Serai Serumpun, Sumay, VII Koto, VII Koto Ilir, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Rimbo Ilir, Tengah Ilir) yang sudah mulai bertani sejak tahun 1990 dan sudah membangun kehidupan di dalamnya.

Ketua SPI Tebo, Junawal dikriminalisasi atas tuduhan pembakaran alat berat. Pada tanggal 5 November 2020 ia divonis telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP oleh Pengadilan Negeri Tebo dengan hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa selama 3 tahun dan 6 bulan. Padahal berdasarkan Perpres PPTKH Pasal 30 tidak boleh ada pengusuran dan kriminalisasi ketika konflik sedang ditangani KLHK. Perkara saat ini sudah memasuki proses banding di Pengadilan Tinggi Jambi.

2. Perampasan tanah petani anggota SPI di Dusun Kokok Putek, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan PT. Kosambi Victorylac (PT. KV).

Pada 17 Maret 2020 PT. Kosambi Victorylac (PT. KV) yang dibantu aparat memaksa menggusur tanah petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Dusun Kokok Putek, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya tanaman petani seperti jagung, padi, singkong, jambu mete, mangga, kelapa, jati, kacang tanah dan pisang mati karena diratakan dengan tanah. Penggusuran juga menyebabkan sekitar 9 petani ditahan oleh aparat. PT. KV mengklaim memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) atas 99,64 hektar tanah di Dusun Kokok Putek sejak tahun 1989.

3. Pematokan Sepihak Tanah Petani Anggota SPI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

Pada awal Desember 2020 ini, petani anggota SPI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, mengeluhkan adanya aksi pemasangan patok secara sepihak oleh perusahaan yang mengaku sebagai vendor dari PT. Pertamina, di atas tanah yang mereka kuasai. Perusahaan yang mengaku vendor dari PT. Pertamina tersebut menyebutkan aktivitas pematokan dan pengeboran tersebut dilakukan untuk meneliti kandungan minyak bumi di desa-desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perusahaan tersebut bahkan menawarkan biaya ganti rugi, yakni Rp150.000,- per 1 lubang bor sedalam 40 meter di lahan milik petani. Hal tersebut ditolak oleh 37 orang petani yang telah turun temurun menguasai tanah tersebut dan telah memproduksi secara aktif di atas tanah tersebut. Penolakan ini juga sudah diutarakan ketika para petani tersebut diundang dalam pertemuan yang difasilitasi pemerintah kabupaten di Kota Kandangan, Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Kriminalisasi 19 orang Petani anggota SPI Jambi oleh PT. REKI

Pada 21 September 2019, 19 orang petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) warga Sungai Jerat RT 10 Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi ditangkap oleh tim Gabungan Polres Batang Hari dan Tim Karhutla. Mereka ditangkap tanpa surat penangkapan dengan tuduhan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Setelah melalui perjuangan panjang, pada Kamis 16 April 2020 mereka akhirnya bisa menghirup udara bebas melalui proses asimilasi Covid-19 dan cuti bersyarat yang diberikan Kemenkumham RI. SPI menilai 19 petani anggota yang ditangkap tidak terbukti di persidangan melakukan pembakaran dan penebangan hutan di areal yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT. REKI). Mereka ditangkap tanpa dokumen yang jelas dan juga tanpa pemberitahuan. SPI juga sudah ajukan praperadilan, hanya saja ditolak oleh hakim PN Muara Bulian. SPI akan terus berjuang di persidangan

SPI menilai telah terjadi kriminalisasi terhadap para petani sebab berdasarkan fakta persidangan tak ada satu pun saksi yang melihat atau mendengar secara langsung para petani ini melakukan pembakaran dan penebangan hutan. PT REKI sendiri mendapatkan izin pada tahun 2010, sementara para petani telah tinggal di sana sejak tahun 2002 silam. Jadi masyarakat lebih dulu tinggal di sana ketimbang PT REKI.

Selain beberapa kondisi di atas, UU Cipta Kerja juga akan menghambat jalannya reforma agraria di Indonesia. Implementasi reforma agraria di Indonesia, sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta

ketidakadilan agraria, masih belum menunjukkan kemajuan yang menggembirakan meskipun reforma agraria sudah menjadi prioritas bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Terkait implementasi dari reforma agraria selama tahun 2020, SPI memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, yaitu:

a. Lambatnya Birokrasi Merespons Usulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

SPI menilai koordinasi antar kementerian terkait reforma agraria cukup lambat dalam menindaklanjuti usulan-usulan SPI mengenai penyelesaian konflik agraria dan peredistribusian tanah yang diidentifikasi sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Adapun data usulan-usulan tersebut sudah dikirimkan SPI ke kementerian-kementerian dan lembaga negara, namun belum mendapatkan hasil yang diharapkan.

Sejak tahun 2014, SPI mengusulkan TORA dan penyelesaian konflik agraria kepada pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK) dan Kantor Staf Presiden RI (KSP) dengan total 148 lokasi di 51 Kabupaten/Kota yang tersebar di 17 Provinsi. Usulan TORA dan penyelesaian konflik agraria tersebut sebanyak 107 lokasi berada di bawah wewenang Kementerian ATR/BPN dan 41 lokasi di bawah wewenang KLHK dengan total luas sekitar 543.913 hektare dan terdapat 94.251 kepala keluarga petani.

Lambatnya penanganan konflik agraria dan masih tingginya angka konflik agraria harus menjadi prioritas untuk dipecahkan. SPI juga melihat belum adanya suatu

kelembagaan yang terpusat, yang menanggungjawab keseluruhan proses penyelesaian konflik agraria di berbagai sektor. Selama ini pengaduan kasus maupun upaya penyelesaian konflik agraria tersebar ke dalam beberapa wadah, seperti Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) di bawah Kantor Staf Presiden (KSP). Oleh karena itu, SPI memandang diperlukan sebuah upaya untuk menyelaraskan upaya-upaya penyelesaian konflik agraria yang terpecah-pecah tersebut ke dalam satu wadah/badan yang terpusat. Hal ini juga selaras dengan isi dari Perpres Reforma Agraria yang menyebutkan penanganan sengketa dan konflik agraria akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri.

b. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tidak Melibatkan Petani

Pembentukan GTRA merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. SPI memandang keberadaan GTRA, sebagai gugus tugas yang membantu pelaksanaan kebijakan reforma agraria harus diperkuat lagi. Mengingat pada praktiknya petani baik itu yang tergabung dalam organisasi petani seperti SPI maupun organisasi lainnya, tidak dilibatkan dalam Tim GTRA di tingkat wilayah.

Kurang efektifnya GTRA juga secara tidak langsung diakui oleh Kementerian ATR/BPN. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Menteri ATR/BPN nomor 505/SK-LR.01.01/IX/2020 tentang Revitalisasi Tim GTRA Pusat tanggal 3 September 2020. Keputusan ini menambah Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Menteri KLHK sebagai koordinator GTRA pusat. Walaupun sudah terjadi revitalisasi tim, keterwakilan petani sebagai subyek penerima TORA masih dikesampingkan dan tidak diberikan ruang partisipasi.

Oleh karena itu, SPI berpandangan bahwa perwakilan dari petani dan organisasi petani masuk dalam struktur GTRA tingkat pusat, di luar dari unsur-unsur kementerian dan lembaga negara. Keberadaan dari organisasi petani dapat mempercepat proses koordinasi maupun penanganan sengketa dan konflik agraria yang terjadi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila terus seperti ini, selain kurang tepat dari sisi ide, reforma agraria yang saat ini masih berlangsung diikuti dengan pelaksanaan yang tidak tepat. Perlambatan dan koordinasi yang tidak bagus berakibat konflik agraria tidak kunjung selesai dan justru bertambah. Bahkan akan memperbanyak angka kriminalisasi petani dan diskriminasi hukum.

Hak atas Benih

Hak atas benih merupakan fondasi utama dari kedaulatan pangan. Benih adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, karena berperan dalam menentukan keberhasilan panen. Oleh karena itu, hak bagi petani untuk memuliakan, melakukan penyilangan, sampai aktivitas tukar menukar benih, menjadi mutlak untuk dilindungi. Hal ini juga menjadi salah satu poin penting yang tercantum di dalam UNDROP.

Pada pasal 19 terkait Hak atas Benih, UNDROP memandang para petani memiliki hak atas benih, termasuk di dalamnya: perlindungan dan pengetahuan tradisional (pasal 1 huruf a); pengambilan keputusan berhubungan dengan konservasi dan penggunaan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian (pasal 1 huruf c); hak untuk memelihara, sampai dengan mengembangkan benih dan pengetahuan tradisional (pasal 2); sampai dengan kebijakan benih dan perlindungan varietas tanaman yang memperhitungkan hak dan kebutuhan petani serta orang yang bekerja di perdesaan (pasal 8).

SPI dalam hal ini kembali menyoroti bagaimana kebijakan perbenihan di Indonesia pasca disahkannya UU Cipta Kerja. Beberapa kebijakan perbenihan di Indonesia, yang sebelumnya diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) sampai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura, diubah sedemikian rupa sehingga menjadi lebih terbuka terhadap pemasukan tanaman, hewan, termasuk benih, yang berasal dari luar negeri.

Sebagai contoh, ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah Indonesia yang sebelumnya diatur dalam pasal 63 UU Hortikultura, justru dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Hal ini merupakan 'karpet merah' bagi benih komersial dari luar bebas masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia.

Kebijakan ini jelas-jelas bertentangan dengan kebijakan lainnya yang diambil oleh pemerintah dimana sejak tahun 2014 lalu, pemerintah menargetkan terciptanya '1000 Desa Mandiri Benih'. Kemandirian petani atas benih, sebagaimana yang telah dicita-citakan tersebut akan sulit dicapai mengingat pemerintah tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang melindungi para petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan, sebagai aktor utama dalam kebijakan tersebut. Kemudahan bagi benih yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia juga dikhawatirkan akan mengancam eksistensi benih lokal, yang selama ini dimuliakan oleh petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia.

Hak atas Keanekaragaman Hayati

Pasal 20 UNDROP menyebutkan bahwa negara perlu mengambil langkah-langkah terukur dalam menjamin hak petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan atas keanekaragaman hayati yang ada. Hal ini mencakup: mempromosikan dan

melindungi pengetahuan tradisional dan praktik petani dan orang yang bekerja di pedesaan (pasal 2); pengembangan, penggunaan, sampai dengan pelepasan organisme hasil modifikasi genetik yang beresiko melanggar hak-hak petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan (pasal 3).

Dalam konteks ini, SPI menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang mengintoduser penggunaan beras fortifikasi sebagai upaya penanganan masalah gizi. Fortifikasi merupakan metode peningkatan sejumlah nutrisi dalam tanaman⁷. Tidak hanya di beras, pemerintah melalui Bulog, juga sudah berencana untuk mengembangkan fortifikasi pada jenis tanaman lainnya seperti garam, tepung terigu, gandum, bahkan jagung.

Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan aspek-aspek resiko dari tanaman fortifikasi, selain bagi kesehatan tetapi juga terhadap pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan. Penggunaan beras fortifikasi yang diplot sebagai solusi atas masalah gizi, dapat menggerus eksistensi dan praktik-praktik pengembangan dan inovasi pangan secara tradisional. Selain itu, kendati belum lazim digunakan, SPI juga mewanti-wanti risiko dari fortifikasi yang dikembangkan dengan rekayasa genetika, yang dapat melanggar hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.

Selain itu, berkaitan dengan pasal 19 tentang Hak atas Benih, SPI melihat UU Cipta Kerja juga berpotensi mengancam keanekaragaman hayati di Indonesia. Dihapusnya pasal 11 ayat (4) UU PVT, yang berisi tentang persyaratan aman bagi varietas tertentu, kandungan senyawa, dan deskripsi dari varietas tertentu, akan membuat varietas transgenik lebih mudah

didaftarkan dan diedarkan di Indonesia. Kondisi tersebut jelas akan mengancam upaya konservasi dan praktik petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan di Indonesia.

Hak Budaya dan Pengetahuan Tradisional

Pasal 26 UNDROP menyebutkan bahwa negara harus menghormati, mengakui dan melindungi, hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional mereka, termasuk metode produksi atau teknologi, atau adat dan tradisi.

Dalam konteks Indonesia, peralihan sistem pertanian Indonesia yang semula berbasis kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, berubah seiring diberlakukannya modernisasi pertanian melalui revolusi hijau. Era revolusi hijau di masa Orde Baru, mengandalkan pestisida, pupuk kimia, serta pertanian monokultur skala luas. Akibatnya saat ini kita merasakan bahwa kualitas dari alam di Indonesia menjadi berubah drastis. Revolusi Hijau mewariskan kondisi lahan pertanian yang tandus, kritis dan tidak produktif. Warisan lainnya adalah hilangnya pengetahuan lokal yang sangat menunjang keberlangsungan produksi pangan di Indonesia. SPI dalam hal ini menyayangkan bahwa pemerintah Indonesia masih mempertahankan pola-pola pertanian dengan langgam revolusi hijau, seperti penggunaan pupuk kimia, model produksi skala besar baik itu di perkebunan maupun tanaman pangan (*food estate*), dan bentuk-bentuk lainnya. Kondisi ini akan semakin mempersulit eksistensi dari praktik pertanian tradisional dan berbasis kearifan lokal di tiap-tiap masyarakat. SPI mendorong agar pemerintah dapat mengganti paradigma pembangunan pertaniannya, menjadi metode agroekologi, berbasis petani kecil dan keluarga petani, serta mengedepankan aspek konservasi dan keberlanjutan. Hal ini dapat dimulai dengan berkomitmen penuh menjalankan

⁷ Selain fortifikasi bentuk lain yakni Biofortifikasi juga dinilai memiliki resiko bagi manusia. Lihat kajian Grain di <https://www.grain.org/e/6246>

pasal-pasal yang ada di dalam UNDROP, melalui proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.

3. PENUTUP

Laporan situasi Hak Asasi Petani di Indonesia tahun 2020 ini merupakan gambaran umum yang seluruh data dan informasinya mampu dijangkau oleh SPI. Secara garis besar, situasi hak asasi petani di Indonesia selama tahun 2020 masih belum terjamin dan terpenuhi.

SPI melihat inkonsistensi pemerintah Indonesia, menjadi penyebab utama masih terjadinya situasi pelanggaran hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan di Indonesia. Pada satu sisi dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki fondasi untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi petani yang cukup baik. Ini dapat dilihat dari adanya UU Perlindungan, UU Pangan, sampai dengan UU Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan sebagai fondasi kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut idealnya tinggal dijabarkan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah, baik dilingkungan Kementerian Pertanian RI maupun

Kementerian yang terkait dengan pertanian lainnya, sehingga dapat diukur sejauh mana implementasinya.

Akan tetapi pemerintah Indonesia justru mengambil kebijakan yang hendak mengubah sistem pertanian dan pangan di Indonesia dengan merumuskan UU Cipta Kerja. Semangat UU Cipta Kerja yang bias kepentingan, lebih memprioritaskan investasi dan bisnis skala besar, semakin menyulitkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. UU Cipta Kerja juga akan menjadikan agenda-agenda pemerintah yang ditetapkan sebelumnya, khususnya agenda program reforma agraria dan kedaulatan pangan, semakin sulit diwujudkan.

Peringatan 2 tahun disahkannya UNDROP ini dapat menjadi momentum perubahan ke arah yang lebih baik terkait hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di perdesaan. SPI dalam hal ini akan tetap berada di garis terdepan mengingatkan pemerintah Indonesia untuk berkomitmen penuh mengharmonisasi pasal-pasal UNDROP dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang ada.

LAMPIRAN

Pasal-Pasal UNDROP yang dijadikan Indikator Pelanggaran Hak Asasi Petani Indonesia

Pasal	Ayat
Pasal 2 - Kewajiban Umum Negara	1. Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Mereka harus segera mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya yang layak untuk secara progresif mencapai pewujudan penuh hak-hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini yang pada saat sekarang tidak dapat dijamin dengan segera.
	2. Perhatian khusus harus diberikan pada penerapan Deklarasi ini pada hak dan kebutuhan khusus petani dan orang yang bekerja di pedesaan, termasuk kelompok usia tua, perempuan, kaum muda, anak-anak dan orang-orang penyandang disabilitas, dengan memperhitungkan secara khusus kebutuhan untuk mengatasi berbagai bentuk diskriminasi.
	3. Tanpa menunjuk secara khusus legislasi tentang masyarakat adat tertentu, sebelum menetapkan dan menerapkan legislasi dan kebijakan, perjanjian internasional dan proses pengambilan keputusan lainnya yang dapat mempengaruhi hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan, Negara-negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan melalui proses perwakilan mereka sendiri, terlibat dengan dan mencari dukungan sebelum suatu keputusan dibuat dari petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan tersebut, dan menanggapi kontribusi mereka, dengan memperhitungkan ketidakseimbangan kekuatan yang ada di antara para pihak dan memastikan partisipasi yang aktif dan bebas, efektif, bermakna dan terinformasi dari individu dan kelompok-kelompok dalam proses-proses terkait dengan pengambilan keputusan itu.
	4. Negara harus menguraikan, menafsirkan dan menerapkan perjanjian dan standar internasional yang relevan di mana mereka adalah pihak dengan cara yang konsisten dengan kewajiban-kewajiban hak asasi manusia mereka sebagaimana berlaku untuk para petani dan orang yang bekerja di pedesaan.
	5. Negara harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan dimana para pelaku non-negara yang berada dalam posisi mengatur, seperti individu swasta dan organisasi swasta, dan perusahaan transnasional dan bisnis lainnya, menghormati dan

	<p>memperkuat hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan</p>
	<p>6. Negara, dengan mengakui pentingnya kerja sama internasional dalam mendukung upaya nasional untuk mencapai maksud dan tujuan Deklarasi ini, harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk upaya tersebut, antar dan dalam lingkungan negara-negara dan, dengan sepantasnya, dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional serta masyarakat sipil, khususnya organisasi petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memastikan bahwa kerja sama internasional yang relevan, termasuk program-program pembangunan internasional, adalah inklusif, dapat diakses, dan yang perlu untuk petani dan orang yang di daerah pedesaan; b) Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kapasitas, termasuk melalui pertukaran dan berbagi informasi, pengalaman, program pelatihan, dan praktik-praktik terbaik; c) Memfasilitasi kerjasama dalam penelitian dan akses atas pengetahuan ilmiah dan teknis; d) Menyediakan, dengan sepantasnya, bantuan teknis dan ekonomi, fasilitasi akses atas dan berbagi teknologi yang bisa diakses, dan melalui transfer teknologi, khususnya ke negara-negara berkembang, dengan kesepakatan bersama; e) Memperbaiki fungsi pasar di tingkat global dan memfasilitasi akses secara tepat waktu atas informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem dan daya tarik spekulasi.
<p>Pasal 4 - Tidak Ada Diskriminasi terhadap Perempuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara-negara harus mengambil semua langkah yang sepantasnya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan petani dan perempuan yang bekerja di pedesaan dan mempromosikan pemberdayaan mereka dalam rangka memastikan, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka sepenuhnya dan secara setara menikmati semua hak asasi manusia serta kebebasan dasar dan bahwa mereka dapat dengan bebas memperjuangkan, berpartisipasi dalam dan mendapat manfaat dari pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya pedesaan. 2. Negara-negara harus memastikan bahwa perempuan petani dan perempuan lain yang bekerja di daerah pedesaan menikmati tanpa diskriminasi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi ini dan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, termasuk hak-hak: <ol style="list-style-type: none"> a) Untuk berpartisipasi secara setara dan efektif dalam perumusan dan implementasi perencanaan pembangunan di

	<p>semua tingkatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Untuk memiliki akses yang setara atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, termasuk fasilitas layanan kesehatan yang memadai, informasi, konseling dan layanan dalam keluarga berencana; c) Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial; d) Untuk menerima semua jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan melek fungsional, dan mendapatkan manfaat dari semua layanan masyarakat dan layanan tambahan yang khusus untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka; e) Untuk mengorganisir kelompok swadaya, asosiasi dan koperasi sehingga mendapatkan akses yang setara kepada kesempatan ekonomi melalui lapangan kerja atau wirausaha; f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan komunitas; g) Untuk memiliki akses yang setara atas layanan keuangan, kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran dan teknologi yang sepantasnya; h) Untuk mendapatkan akses yang setara, menggunakan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan perlakuan yang setara atau prioritas dalam tanah dan reforma agraria dan dalam skema permukiman kembali atas lahan; i) Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, imbalan yang setara dan tunjangan perlindungan sosial, serta memiliki akses atas kegiatan yang menghasilkan pendapatan; j) Untuk bebas dari segala bentuk kekerasan.
<p>Pasal 12 - Akses terhadap Keadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak yang efektif dan non-diskriminatif dalam akses atas keadilan, termasuk akses mendapatkan prosedur yang adil untuk menyelesaikan perselisihan dan pemulihan yang efektif atas semua pelanggaran hak asasi manusia mereka. Keputusan-keputusan semacam itu harus mempertimbangkan kebiasaan, tradisi, aturan dan sistem hukum mereka yang berkesesuaian dengan kewajiban-kewajiban yang relevan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional 2. Negara-negara harus menyediakan akses non-diskriminatif, melalui badan peradilan dan administrasi yang imparial dan kompeten, untuk mendapatkan cara-cara yang tepat waktu, terjangkau dan efektif untuk menyelesaikan perselisihan dalam bahasa terkait orang yang bersangkutan, dan harus memberikan pemulihan yang efektif dan segera, yang dapat mencakup hak banding, restitusi, ganti rugi, kompensasi dan reparasi. 3. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan, termasuk bantuan hukum, untuk mendukung petani dan orang yang bekerja di

	<p>pedesaan yang tidak memiliki akses atas layanan administrasi dan peradilan.</p>
	<p>4. Negara-negara harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat institusi nasional yang relevan untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia, termasuk hak-hak yang diuraikan dalam Deklarasi ini.</p>
	<p>5. Negara-negara harus memberi petani dan orang yang bekerja di pedesaan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan untuk pemulihan terhadap segala tindakan yang memiliki tujuan atau pengaruh dalam pelanggaran hak asasi manusia mereka, yang secara sewenang-wenang merampas tanah dan sumber daya alam mereka atau menggusur sarana penghidupan dan integritas mereka, dan segala bentuk penempatan paksa atau pengalihan paksa penduduk</p>
<p>Pasal 15 – Hak atas Pangan dan Kedaulatan Pangan</p>	<p>1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas pangan yang layak dan hak mendasar untuk bebas dari kelaparan. Hak ini mencakup hak untuk memproduksi pangan dan hak atas gizi yang layak, yang menjamin adanya kemungkinan untuk dinikmatinya tingkat perkembangan fisik, emosional, dan intelektual yang tertinggi.</p>
	<p>2. Negara-negara harus memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan mendapatkan akses fisik dan ekonomis kapan pun untuk mendapatkan pangan yang layak dan memadai yang diproduksi dan dikonsumsi secara berkelanjutan dan merata, yang menghormati budaya mereka, yang menjaga akses pangan untuk generasi mendatang, dan yang menjamin kehidupan yang semakin penuh dan bermartabat secara fisik dan mental, secara individu dan/atau bersama-sama, yang menanggapi kebutuhan mereka.</p>
	<p>3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberantas gizi buruk pada anak-anak pedesaan, termasuk dalam kerangka layanan kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang sudah tersedia dan penyediaan pangan bergizi yang memadai dan dengan memastikan bahwa perempuan mendapatkan gizi yang layak selama kehamilan dan menyusui. Negara-negara juga harus memastikan bahwa semua segmen masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, mendapatkan informasi, memiliki akses atas pendidikan gizi dan didukung dalam menggunakan pengetahuan dasar tentang gizi anak dan manfaat menyusui.</p>
	<p>4. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri, yang diakui oleh banyak Negara dan wilayah di dunia sebagai sebagai hak atas kedaulatan pangan. Hal ini termasuk hak atas partisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pangan dan pertanian dan hak atas pangan yang sehat dan layak yang</p>

	<p>dihasilkan melalui metode ekologis yang kuat dan berkelanjutan yang menghargai budaya mereka.</p>
	<p>5. Negara-negara harus merumuskan, dalam kemitraan dengan petani dan orang yang bekerja di pedesaan, kebijakan publik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk memajukan dan melindungi hak atas pangan yang layak, keamanan pangan dan kedaulatan pangan serta sistem pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang memajukan dan melindungi hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi ini. Negara-negara harus mendirikan mekanisme untuk memastikan koherensi kebijakan pertanian, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan mereka terhadap pewujudan hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi ini.</p>
<p>Pasal 16 - Hak atas Penghasilan dan Penghidupan yang Layak serta Cara Produksi</p>	<p>1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak atas standar kehidupan yang layak untuk diri mereka sendiri dan keluarganya dan atas fasilitasi akses alat-alat produksi yang diperlukan untuk mencapainya, termasuk alat-alat produksi, bantuan teknis, kredit, asuransi dan jasa keuangan lainnya. Mereka juga memiliki hak untuk terlibat secara bebas, secara individu dan/ atau kolektif, dalam berhubungan dengan orang lain atau sebagai komunitas, dalam cara-cara tradisional atas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dan untuk mengembangkan sistem komersialisasi berbasis komunitas.</p> <p>2. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendukung akses petani dan orang yang bekerja di pedesaan atas sarana transportasi dan fasilitas pemrosesan, pengeringan dan penyimpanan yang penting untuk menjual produk mereka di pasar lokal, nasional dan regional dengan harga yang menjamin pendapatan dan penghidupan yang layak.</p> <p>3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat dan mendukung pasar lokal, nasional dan regional dengan cara-cara yang memfasilitasi dan memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki akses dan partisipasi penuh serta adil atas pasar-pasar tersebut untuk menjual produk mereka dengan harga yang memungkinkan mereka beserta keluarganya untuk mencapai standar hidup yang layak.</p> <p>4. Negara-negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan pedesaan, pertanian, lingkungan, perdagangan dan investasi berkontribusi secara efektif untuk melindungi dan memperkuat opsi penghidupan lokal dan untuk transisi ke moda produksi pertanian yang berkelanjutan. Negara-negara harus menstimulasi produksi berkelanjutan, termasuk produksi agroekologi dan organik, kapanpun memungkinkan, dan memfasilitasi penjualan</p>

	<p>langsung petani-ke-konsumen.</p> <p>5. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat ketahanan petani dan orang yang bekerja di pedesaan terhadap bencana alam dan disrupsi besar lainnya, seperti kegagalan pasar.</p> <p>6. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan upah yang adil dan remunerasi yang setara untuk pekerjaan yang bernilai sama, tanpa pembedaan apa pun.</p>
<p>Pasal 17 - Hak atas Tanah</p>	<p>1. Petani dan orang yang tinggal di pedesaan memiliki hak atas tanah, secara individu dan/atau kolektif, sesuai dengan pasal 28 Deklarasi ini, termasuk hak untuk akses atas, menggunakan dan mengelola tanah dan badan air, laut pesisir, perikanan, padang rumput dan hutan di dalamnya secara berkelanjutan, standar hidup yang layak, untuk memiliki tempat untuk hidup dalam keamanan, kedamaian dan martabat dan untuk mengembangkan budaya mereka.</p> <p>2. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghapus dan melarang segala bentuk diskriminasi yang berkaitan dengan hak atas tanah, termasuk yang diakibatkan oleh perubahan status perkawinan, kurangnya kapasitas hukum atau kurangnya akses ke sumber daya ekonomi.</p> <p>3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyediakan pengakuan hukum untuk hak tenurial tanah, termasuk hak tenurial tanah adat yang saat ini tidak dilindungi oleh hukum, dengan mengakui keragaman keberadaan model dan sistem. Negara-negara harus melindungi tenurial yang sah dan memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan tidak digusur secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dan bahwa hak-hak mereka dengan itu dihilangkan atau dilanggar. Negara-negara harus mengakui dan melindungi hak common alam mereka dan sistem terkait dengan itu terkait penggunaan dan tata kelola mereka.</p> <p>4. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk dilindungi dari pemindahan paksa yang sewenang-wenang dan tidak sah dari tanah atau tempat mereka hidup, atau dari sumber daya alam lain yang digunakan untuk kegiatan mereka dan penting untuk dinikmatinya kondisi kehidupan yang layak. Negara-negara harus menyusun perlindungan melawan pemindahan paksa dalam peraturan perundangan domestik yang konsisten dengan hak asasi manusia internasional dan hukum</p>

	<p>humaniter. Negara-negara harus melarang pengusuran paksa yang sewenang-wenang dan tidak sah, penghancuran wilayah pertanian dan penyitaan atau pengambilalihan tanah dan sumber daya alam lainnya, termasuk sebagai tindakan hukuman atau sebagai cara atau metode perang.</p> <p>5. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang telah dirampas secara sewenang-wenang atau tidak sah dari tanah mereka memiliki hak, secara individu dan/atau secara kolektif, dalam hubungannya dengan orang lain atau sebagai komunitas, kembali ke tanah mereka di mana mereka dirampas secara sewenang-wenang atau tidak sah, termasuk dalam kasus-kasus bencana alam dan/atau konflik bersenjata, dan melakukan pemulihan kembali akses mereka atas sumber daya alam yang digunakan untuk kegiatan mereka dan yang perlu untuk dinikmatinya kondisi kehidupan yang layak, kapanpun memungkinkan, atau untuk menerima kompensasi yang adil, setara dan sah saat mereka tidak mungkin kembali.</p> <p>6. Dimana diperlukan, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melakukan reforma agraria untuk memfasilitasi akses yang luas dan berkeadilan atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa petani dan orang yang bekerja di pedesaan menikmati kondisi kehidupan yang layak, dan untuk membatasi konsentrasi dan kontrol tanah yang berlebihan, dengan memperhitungkan fungsi sosialnya. Petani tak bertanah, orang muda, nelayan skala kecil dan pekerja pedesaan lainnya seharusnya diberi prioritas dalam alokasi lahan publik, perikanan dan hutan</p> <p>7. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang ditujukan untuk konservasi dan penggunaan lahan dan sumber daya alam berkelanjutan yang digunakan dalam produksi, termasuk melalui agroekologi, dan memastikan kondisi untuk regenerasi kapasitas serta siklus biologis dan alami lainnya.</p>
Pasal 19 - Hak atas Benih	<p>1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan mempunyai hak atas benih, seturut dengan pasal 28 Deklarasi ini, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Hak atas perlindungan pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; b) Hak atas partisipasi berkeadilan atas berbagi manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian; c) Hak atas partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang yang berhubungan dengan konservasi dan

	<p>penggunaan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian;</p> <p>d) Hak atas penyimpanan menyimpan, penggunaan, pertukaran, dan penjualan benih bahan penyebar yang disimpan dalam pertanian</p> <p>2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk memelihara, mengontrol, melindungi dan mengembangkan benih dan pengetahuan tradisional mereka sendiri.</p> <p>3. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas benih petani dan orang yang bekerja di pedesaan.</p> <p>4. Negara-negara harus memastikan bahwa benih dengan kualitas dan kuantitas yang cukup tersedia bagi petani dalam waktu yang paling tepat untuk penanaman dan dengan harga yang terjangkau.</p> <p>5. Negara-negara harus mengakui hak-hak petani untuk bergantung pada benih mereka sendiri atau pada benih lain yang tersedia di daerahnya menjadi pilihan mereka dan untuk memutuskan tanaman pangan dan spesies mana yang ingin mereka tanam.</p> <p>6. Negara-negara harus mengambil langkah yang perlu untuk mendukung sistem benih petani dan mempromosikan penggunaan benih dari petani dan keanekaragaman hayati.</p> <p>7. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa penelitian dan pengembangan pertanian mengintegrasikan kebutuhan petani dan orang lain yang bekerja di daerah pedesaan serta memastikan partisipasi aktif mereka dalam penentuan prioritas dan dalam pengerjaan penelitian dan pengembangan, dengan memperhitungkan pengalaman mereka, dan meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan benih dan tanaman asal yang memenuhi kebutuhan petani dan orang yang bekerja di pedesaan.</p> <p>8. Negara-negara harus memastikan bahwa kebijakan benih, perlindungan varietas tanaman dan peraturan perundangan kekayaan intelektual lainnya, skema sertifikasi dan undang-undang pemasaran benih menghormati dan memperhitungkan hak, kebutuhan, dan kenyataan petani serta orang yang bekerja di pedesaan.</p>
<p>Pasal 20 - Hak atas Keanekaragaman Hayati</p>	<p>1. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu, seturut dengan kewajiban internasional relevan, untuk mencegah penipisan dan memastikan konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk mempromosikan dan melindungi penggunaan dinikmatinya secara penuh hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan.</p>

	<p>2. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mempromosikan dan melindungi pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik petani dan orang yang bekerja di pedesaan, termasuk agraria, pastoral, kehutanan, perikanan, ternak tradisional dan sistem agroekologi yang relevan dalam konservasi dan penggunaan berkelanjutan atas keanekaragaman hayati.</p>
	<p>3. Negara-negara harus mencegah risiko terjadinya pelanggaran hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang muncul akibat dari pengembangan, penanganan, pengangkutan, penggunaan, pemindahan, atau pelepasan organisme hasil modifikasi genetik.</p>
<p>Pasal 26 - Hak Budaya dan Pengetahuan Tradisional</p>	<p>1. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak untuk menikmati budaya mereka sendiri dan untuk memperjuangkan perkembangan budaya mereka secara bebas, tanpa campur tangan atau segala bentuk diskriminasi. Mereka juga memiliki hak untuk memelihara, mengekspresikan, mengontrol, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan lokal mereka, seperti cara hidup, metode produksi atau teknologi, atau adat dan tradisi. Tidak seorang pun dapat menghalang hak budaya untuk melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional atau untuk membatasi ruang lingkup mereka.</p>
	<p>2. Petani dan orang yang bekerja di pedesaan memiliki hak, secara masing-masing dan/atau secara kolektif, dalam hubungannya dengan orang lain atau sebagai komunitas, atas ekspresi adat istiadat, bahasa, budaya, agama, sastra dan seni setempat, seturut dengan standar hak asasi manusia internasional .</p>
	<p>3. Negara-negara harus menghormati, dan mengambil langkah-langkah untuk mengakui dan melindungi, hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional mereka dan menghilangkan diskriminasi terhadap pengetahuan tradisional, praktik dan teknologi petani dan orang yang bekerja di pedesaan.</p>